



PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, usia 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Mahmuddin, S.H, dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Lotong-Lotong Tanah Beru, Kelurahan Sapolohe, kecamatan Bontobahari, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email mahmuddinmacmud@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 317/SK/VIII/2024/PA.Blk. tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA DAN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA dengan jelas diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Blk



Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 20 Agustus 2024 register perkara Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon. Pemohon pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Swara Panrita Lopi sebagaimana Relas Panggilan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 dan 20 September 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Desember 2024, Pemohon di muka sidang menyatakan tidak dapat mengajukan bukti sehingga Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Termohon, pemeriksaan gugatan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Direktori
putusan

esia

- Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Blk